



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. D. I. Panjaitan No. 78 Tarutung - 22411
Sumatera Utara Telp. 0633 20108 Fax. 0633 20108
website : <http://www.eperizinan.taputkab.go.id> ; e-mail : perijinan@taputkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 067 / 503 / IPPN / DPMPTSP / XI / 2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Membaca** : Surat dari Saudara Pardomuan Manalu tanggal 11 November 2019 tentang Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
 - c. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang Pendidikan ;
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan ;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - h. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara ;
 - i. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Menimbang** : Permohonan Persetujuan Komitmen Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal telah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : PAUD CERIA
Nama Penanggung-jawab : Pardomuan Manalu
Nomor Induk Berusaha : 9120318140355
Nomor Pokok Wajib Pajak : 91.916.964.9-127.000
Kategori PAUD : Mandiri
Alamat PAUD :
a. Kelurahan/Desa : Manalu Dolok
b. Kecamatan : Parmonangan

- KEDUA** : Penanggung-jawab Lembaga Pendidikan Non Formal berkewajiban mematuhi segala Standar Pelayanan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama Lembaga Pendidikan menjalankan kegiatan ;
- KEEMPAT** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 28 November 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DSATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA

Drs. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19620610 199003 1007

Tembusan Yth.:

1. Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara ;
3. Camat Parmonangan.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739
web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail : dinaspendidikan@gmail.com

REKOMENDASI

No : 421.1/ 0780 /12.4/XI/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiurma Sinaga, S.Sos
NIP. : 19730808 199303 2 003
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III d
Jabatan : Kepala Bidang
Unit Kerja : Bidang Kebudayaan dan PNFI
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara

Sebagai tindak lanjut permohonan PAUD CERIA tanggal 28 Juni 2019 memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD CERIA
Penyelenggara : Pandomuan Manalu
Alamat Lembaga : Lumban Hariara/Parratusan, Desa Manalu Dolok
Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara
Berdiri : 21 Desember 2014

Untuk melengkapi persyaratan mengajukan izin operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 4 November 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Utara
Ub.
Kepala Bidang Kebudayaan dan PNFI


Tiurma Sinaga, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19730808 199303 2 003